

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L U U L U K N U R N A I N I S . P D

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K E L O M P O K B E R M A I N S H I V A

 b. Alamat : D U K U H S O R A N 0 7 / 0 3  
 D U W E T N G A W E N K L A T E N

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : N G A W E N

h. Kelurahan : D U W E T

i. Email : S E K O L A H K B S H I V A @ G M A I L . C O M

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 7 / S K / Y H A M / X I / 2 0 2 2

b. Tanggal : 1 6 0 7 2 0 2 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 4 T A H U N 2 0 2 4

d. Tanggal : 0 1 0 3 2 0 2 4

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Krishanto

Kepala Sekolah

Luuluk NURNAINI, S.Pd

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SHIVA**  
**KECAMATAN NGAWEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Shiva Nomor 01/KBSHV/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Shiva Kecamatan Ngawen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia  
KESATU Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain SHIVA  
Tahun Berdiri : 16 Juli 2022  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Soran RT 007 RW 003 Desa  
Duwet Kecamatan Ngawen  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Harsheshiva Anugrah  
Mandiri.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan  
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian  
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap  
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini  
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710201989032011



**YAYASAN HARSHESHIVA ANUGRAH MANDIRI**

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Nomor AHU-00235000-AH.01.04 Tahun 2022**

**dengan Nomor : 06 tanggal 14 NOVEMBER 2022**

**Alamat Dukuh Soran Rt. 007 Rw. 003, Duwet, Ngawen, Kabupaten Klaten**

**Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57466**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN HARSHESHIVA ANUGRAH MANDIRI**

**Nomor : 007/SK/YHAM/XI/2022**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SHIVA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Kelompok Bermain Shiva perlu menetapkan pembelajaran Sekolah.

**Mengingat** : 1. Akta Pendirian Yayasan Harsheshiva Anugrah Mandiri  
2. AD / ART Yayasan Harsheshiva Anugrah Mandiri

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Nama Sekolah** : Kelompok Bermain Shiva

**Tanggal Berdiri** : 12 Juli 2022

**Alamat** : Soran 07/03, Duwet, Ngawen, Klaten

**Status Sekolah** : Swasta

**Bestugas sebagai tempat pembelajaran non formal Kelompok Bermain.**

**Ditetapkan di** : Klaten

**Pada tanggal** : 16 Juli 2022

**Kepala Yayasan Harsheshiva Anugrah Mandiri**





**YAYASAN HARSHESHIVA ANUGERAH MANDIRI**  
**KELOMPOK BERMAIN SHIVA**  
Alamat : Dukuh Soran RT/RW :007/003,  
Desa Duwet, Kecamatan Ngawen,  
Kabupaten Klaten



**SURAT KETERANGAN LUAS GEDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Harsi Suwiji, S.Pd

Jabatan : Pengelola Yayasan Harsheshiva Anugrah Mandiri dan Pengelola Kelompok Bermain Shiva

Alamat : Dukuh Soran RT/RW : 007/003, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa bangunan Kelompok Bermain Shiva dengan luas tanah 199m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150m<sup>2</sup> yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar yang bernaung dibawah dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Dengan surat ketengan ini aakan kami gunakan dengan sebenar-benarnya dan sebagaimana mestinya.

Pengelola Yayasan

Harsheshiva Anugrah Mandiri

Harsi Suwiji, S.Pd

